

**PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR (TELAAH TERHADAP AKAD SETORAN
DAN PENGGUNAAN DANA HAJI)**

TESIS

**Oleh:
MUHAMMAD SUBHAN
NIM : 1602540121**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
1441 H/2020 M**

**PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR (TELAAH TERHADAP AKAD SETORAN
DAN PENGGUNAAN DANA HAJI)**

TESIS

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUHAMMAD SUBHAN

NIM : 1602540121

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
1441 H/2020 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Subhan
NIM : 1602540121
Tempat/ Tgl. Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 1978
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul : **"Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji)"** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 20 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD SUBHAN, Lc.

PERSETUJUAN TESIS

PENGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Telaah akad dana haji dan penggunaan dana haji)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD SUBHAN

NIM : 1602540121

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat di ajukan kepada Dewan Penguji


Pembimbing I



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

Tanggal 3 Agustus 2020

Pembimbing II



Dr. Muhaimin, S.Ag., MA

Tanggal 3 Agustus 2020

PENGESAHAN TESIS**PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
(Telaah Akad Dana Haji dan Penggunaan Dana Haji)****DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH****Oleh:
Muhammad Subhan
NIM:1602540121**Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada Rabu , 28 Desember 2020**Dewan Penguji**

Nama

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag
(Ketua)
2. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
(Anggota)
3. Dr. Muhaimin, S. Ag, MA
(Anggota)
4. Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag
(Anggota)

Tanda Tangan




1. 

2. 

3. 

4. 

Mengetahui,
Direktur
Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 195806211986031001

MOTTO

“bermanfaat untuk semua dan sesama makhluk

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير فيمن لا يألف ،
ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس

Dari Jabir, Ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda,'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Thabrani dan Daruquthni).

عن ابن عمر ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله ؟
وأبي الأعمال أحب إلى الله عز وجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ،

Dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi saw dan berkata,"Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah dan amal apakah yang paling dicintai Allah " Rasulullah Saw menjawab,"Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia (HR. Thabrani).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

- a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif -	Ditulis	<i>ā - jāhiliyah</i>
	جاهلية		
2	Fathah + ya'mati -	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>

	يسعى		
3	Kasrah + ya'mati -	Ditulis	i – <i>karim</i>
	كريم		
4	Dammah + wawu mati -	Ditulis	ū - <i>furūd</i>
	فروض		

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati -	Ditulis	ai – <i>Bainakum</i>
	بينكم		
2	Fathah + wawu mati -	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>
	قول		

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

INTISARI

Muhammad Subhan: *Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji)*, di bawah bimbingan (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dan (II) Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. Tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata kunci: Akad, Dana Haji, Infrastruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad setoran dana haji yang selama ini dan mengetahui penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya (telaah terhadap akad setoran dan penggunaan dana haji). Dengan fokus penelitian ada pada akad dana haji dan penggunaan dana haji dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang undangan tentang akad setoran haji dan penggunaan dana haji ditinjau hukum syariah, UUD RI 1945 dan hukum Negara RI. Bahan hukum dikumpulkan dengan sistem dokumentasi. Pengumpulam data yang digunakan berupa kajian pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Akad wakalah yang ada antara calon jamaah haji dan BPKH selaku pengelola keuangan haji harus memenuhi syarat berakad yaitu harus ada ijab dan kabul. Para ulama Hanafi mensyaratkan adanya ijab dan kabul dalam setiap akad sedangkan para ulama dari Maliki, Syafi'i dan Hanbali disamping mensyaratkan adanya ijab dan qabul dalam setiap akad juga mensyarkan bahwa yang pihak berakad baik *muwakkil* pihak pemberi kuasa maupun *wakiil* pihak penerima kuasa harus sekurang-kurangnya mumayyiz dan berakal, serta objek akad harus benda atau sesuatu yang halal menurut syara. Kedua, dengan adanya akad wakalah yang sesuai dengan syara', dana haji yang ada bisa dimaafatkan oleh BPKH sebagai wakil jamaah haji untuk mengelola dana yang telah dititipkan dan diamanahkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih memungkinkan. Dengan syarat bahwa investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji dan pengelolaanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. .

ABSTRACT

Muhammad Subhan: Use of Hajj Funds for Infrastructure Development (Review of Deposit Agreements and Use of Hajj Funds), under the guidance of (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I and (II) Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. Thesis on Islamic Economics Law Study Program, Faculty of Law, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Keywords: Contract, Hajj Fund, Infrastructure

This study aims to determine the use of the pilgrimage fund deposit contract that has been done and to know the use of the pilgrimage fund for infrastructure development that should (study of the deposit contract and the use of pilgrimage funds). With the focus of research on the pilgrimage fund and the use of hajj funds in view of Islamic economic law that will be used to finance infrastructure development.

This research is a qualitative research. This type of research is normative legal research. The approach in this research is analytical descriptive, revealing the statutory regulations regarding the hajj pilgrimage contract and the use of hajj funds in terms of sharia law, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the laws of the Republic of Indonesia. Legal materials are collected using a documentation system. Data collection used in the form of library research and study documents.

The results of the study show: First, the contractual time that exists between prospective pilgrims and BPKH as the Hajj financial manager must meet the requirements of the contract, that is, there must be consent or offer (ijab) and an acceptance (kabal). The Hanafi scholars require the consent and Kabul in each contract while the scholars from Maliki, Syafi'i and Hanbali in addition to requiring consent/offer and acceptance in each contract also requires that the parties in contract (muwakkil) the party giving the power of attorney and (wākil) representatives of the recipient must at least less mumayyiz and ingenious, and the object or the goods of the contract must be something that is lawful according to syara. Secondly, with a wakalah agreement in accordance with syara ', the existing hajj funds can be used by BPKH as the hajj pilgrims representatives to manage the funds that have been deposited and entrusted. The Indonesian Ulama Council (MUI) fatwa on the management of hajj funds for productive sector investment needs such as infrastructure development is still possible. With the condition that the investment has a low level of risk, has a value for the benefit of the pilgrims and their management is based on sharia principles. .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan Tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan motivasi hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian tesis.

5. Bapak (Alm) Drs. Helmy Hakim, S.H., L.L.M. Ph.D dan Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan.
6. Bapak Dr. Rahmat Solihin selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta kepada bapak Fajrul Ilmi, S.H.I, M,H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
7. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Ekonomi Syariah serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
9. Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin Muhammad Rofi'i,S.Ag,M.Pd.I dan juga Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah beserta Staf
10. Kepala Bank BRI Syariah Banjarmasin , Kepala Bank Mandiri Syariah Banjarmasin, Kepala Bank BNI Syariah Banjarmasin dan Kepala Bank Muamalat Banjarmasin.
11. Sahabat-sahabat Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah (angkatan 2016), sahabat senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu, belajar, berdiskusi maupun berbagai proses lainnya
12. Kepada Almarhum Ayahanda H. Karjani Hasan serta kepada Almarhumah Mama tercinta Hj. Noor Hasanah, yang selalu mendoakan dan mendorong untuk terus maju, membimbing, memotivasi, yang sangat berjasa dalam hidup saya, istri tercinta Silviana Angraini,S.E. (terimakasih tanpa bosan selalu mengingatkan penyelesain Tesis ini), anak anakku Nayla dan Aththar dan semua pihak yang memberikan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian tulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar Tesis ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah Ta'ala berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Banjarmasin, 20 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Kajian Teori	18
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21
 BAB II TEORI AKAD DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH, AKAD WADIAH, AKAD WAKALAH, BPIH DAN INFRASTRUKTUR	
A. Teori Akad	23
B. Wadi'ah	42
C. Wakalah	52
D. Biaya Perjalanan Ibadah Haji	67
E. Infrastruktur	68
 BAB III AKAD DALAM SETORAN CALON JAMAAH HAJI KE BANK PENERIMA SETORAN BPS BPIH DAN AKAD JAMAAH KE REKENING BPKH	
A. Gambaran Objek Penelitian	72
B. Alur Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	84
C. Akad Dalam Setoran Calon Jamaah Haji	89
D. Bank Penerima Setoran BPS BPIH Dan Akad Jamaah Ke Rekening BPKH	96
 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur	

	(Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji) yang Selama Ini.....	107
B.	Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji) yang Seharusnya.....	126
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	136
	B. Saran-Saran	137
	GLOSARIUM...	139
	DAFTAR PUSTAKA...	140
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	